



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS**

Jl. Raya Painan-Indrapura Km.95.Telp.0756-450004
LIMAU SUNDAI

**KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 032/024/Kpts/CMT-BTKP/2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2023**

CAMAT BATANG KAPAS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 032/309/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Batang Kapas tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Batang Kapas Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Batang Kapas Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Batang Kapas ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
- menyiapkan data Daftar BMD;
- menyiapkan dokumen sumber;
- melaksanakan Inventarisasi;
- melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
- meneliti dokumen kepemilikan;
- menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
- menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Batang Kapas

KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang Kapas.
Pada tanggal 06 September 2023

CAMAT BATANG KAPAS,



DENNY ANGGARA SSTP.M.Ec.Dev
NIP.19870101 200602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR : 032/25/Kpts/CMT-BTKP/2023

TANGGAL : 06 September 2023


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA
KECAMATAN BATANG KAPAS

Susunan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|---------------------|
| 1 | Sekretaris Kecamatan Batang Kapas | Ketua |
| 2 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sekretaris |
| 3 | Staf Analisis Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |

CAMAT BATANG KAPAS,



DENNY ANGGARA, SSTP.M.Ec.Dev
NIP.19870101 200602 1 001